



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 136/Pdt.G/2022/PN Sda

Pada hari ini Selasa, tanggal *Duabelas*, bulan *Juli*, tahun *Dua ribu dua puluh dua*, pada persidangan terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang mengadili perkara perdata, nomor : 136/Pdt.G/2022/PN Sda. dalam perkara antara: -----

### **KOPERASI SYARIAH TABUNG HAJI UMROH** yang beralamat kantor

di Rukan Grand Ketintang, Jl. Raya Ketintang Baru No. 16-A, yang diwakili Pimpinan Koperasi, H. YULIANTO, S.E. tempat Lahir Kebumen, tanggal Lahir 03 Juli 1971, umur 51 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, alamat Perumahan Royal Residence Blok 11, No. 09 RT.001, RW.010, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan Pimpinan Koperasi Syariah Tabung Haji Umroh dalam hal ini dalam hal ini diwakili kuasanya bernama 1. Dr. ABDUL SALAM, S.H., M.H., 2. SANIH MAFADI, S.H., M.H., 3. ACHTER SALDY, S.H., 4. HENRY REINALDY RUITAN, S.H. dan 5. RAMA DHANIKUSUMA, S.H., M.H. Para Advokat pada Kantor Advokat "ABDUL SALAM & ASSOCIATES" yang berkedudukan kantor di Rukan Grand Ketintang, Jalan Raya Ketintang Baru I No. 16-B Surabaya, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus (*copy terlampir*), selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat;**

M e l a w a n :

### **PT. JAGOAN MULTIMEDIA NUSANTARA**, suatu Perseroan Terbatas

yang didirikan menurut hukum Indonesia, beralamat di Perumahan Pabean Asri Blok S-29, Sidoarjo. Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat;**

Telah datang menghadap: -----

- **ACHTER SALDY, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat "ABDUL SALAM & ASSOCIATES" yang berkedudukan kantor di Rukan Grand Ketintang, Jalan Raya Ketintang Baru I No. 16-B Surabaya, kuasa dari KOPERASI SYARIAH TABUNG HAJI UMROH yang beralamat kantor di Rukan Grand Ketintang, Jl. Raya Ketintang Baru No. 16-A,

*Halaman 1 dari 4 Putusan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2022/PN Sda.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili H. YULIANTO, S.E. tempat Lahir Kebumen, tanggal Lahir 03 Juli 1971, umur 51 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, alamat Perumahan Royal Residence Blok 11, No. 09 RT.001, RW.010, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan Pimpinan Koperasi Syariah Tabung Haji Umroh, -----

Menurut surat gugatan dalam perkara nomor : 136/Pdt.G/2022/PN Sda. berkedudukan sebagai PENGGUGAT (Pihak Pertama); -----

- **MOHAMMAD ASIKIN, S.H.**, Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "MOHAMMAD ASIKIN, S.H., &REKAN" HP : 081332751987 / 085100988242, berkantor di jalan Gresik Gadukan 184 Surabaya, kuasa dari SUHADI, tempat lahir Gresik, tanggal 13 Desember 1981, umur 41 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, alamat Gridi, RT 009, RW 004, Desa Pacuh, Kecamatan Balongpanggung, Gresik selaku Direktur PT. JAGOAN MULTIMEDIA NUSANTARA, beralamat di Perumahan Pabean Asri Blok S-29, Sidoarjo. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2022; -----

Menurut surat gugatan dalam perkara nomor : 136/Pdt.G/2022/PN Sda. berkedudukan sebagai TERGUGAT (Pihak Kedua); -----

Yang menerangkan, kedua belah pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam surat gugatan tanggal ... Mei 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor : 136/Pdt.G/2022/PN Sda., tanggal 2 Juni 2022, telah mencapai kesepakatan dengan cara berdamai sebagaimana dalam Akta Perdamaian tertanggal 28 Juni 2022, yang telah mereka buat, dengan mengadakan persetujuan / kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan permasalahan hukum yang berkaitan dengan gugatan perdata ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian perdamaian ini; -----
2. Bahwa Para Pihak setuju dan sepakat membatalkan tahun ke 2 dan ke 3 surat perjanjian kontrak sewa billboard Nomor: 2031/KTR-BB/JMN/II/21 dan surat perjanjian kontrak sewa billboard Nomor: 2032/KTR-BB/JMN/II/21, menyepakati kontrak sewa iklan TV dan sewa billboard hanya untuk satu (1) tahun saja; -----

Halaman 2 dari 4 Putusan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2022/PN Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para pihak sepakat dan setuju, pihak pertama membayar kekurangan sewa billboard sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan secara mencicil; -----
4. Bahwa para pihak setuju dan sepakat, pihak pertama untuk bulan Juni 2022, akan mencicil sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibayar 2 kali (x), batas akhir 30 Juni 2022; -----
5. Bahwa para pihak setuju dan sepakat, pihak pertama untuk bulan Juli 2022, akan mencicil sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang dibayar 2 kali (x), batas akhir 31 Juli 2022;
6. Bahwa para pihak setuju dan sepakat, pihak pertama untuk bulan Agustus 2022, akan mencicil sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang dibayar 2 kali (x), batas akhir 30 Agustus 2022; -----
7. Bahwa setelah pihak pertama melunasi pembayaran, maka pihak kedua (tergugat) selanjutnya mencabut Nomor: LP/B/993/XII.2021 /SKPT/ Polrestabes Surabaya / Polda Jawa Timur, tanggal 21 Desember 2021; ---
8. Bahwa setelah pelunasan selanjutnya para pihak berniat melakukan kerjasama lagi, maka atas kesepakatan bersama membuat perjanjian baru; -----

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat, Hakim Ketua Majelis membacakan isi persetujuan kepada kedua belah pihak, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu; Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sebagai berikut : -----

## P U T U S A N

Nomor 136/Pdt.G/2022/PN Sda.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca dan mendengar isi persetujuan kedua belah pihak tersebut; -----

Setelah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran isi persetujuan tersebut dan menyatakan tetap pada isi persetujuan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah sepakat terhadap isi persetujuan yang dibuatnya maka persetujuan tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karena itu kedua belah dihukum untuk mentaati isi persetujuan tersebut; -----

*Halaman 3 dari 4 Putusan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2022/PN Sda.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak masing-masing seperdua ; -----

Mengingat, Pasal 130 Herzine Indonesis Reglement (HIR) jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016; -----

## M E N G A D I L I

- Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi isi persetujuan yang telah disepakati tersebut; -----
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing - masing seperdua, dari biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan pada hari ini : Selasa, tanggal 12 Juli 2022 oleh kami **Budi Santoso, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **R.A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.,** dan **Sigit Pangudianto, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 136/Pdt.G/2022/PN Sda., tanggal 2 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Boengah Harjanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh kedua belah pihak. -----

Hakim Ketua Majelis,

**Budi Santoso, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**R.A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.**

**Sigit Pangudianto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Boengah Harjanto, S.H.**

Halaman 4 dari 4 Putusan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2022/PN Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

